

Disperkimtan Bangun RTH Depan Stadion Sentik



Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Penajam – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan depan Stadion Panglima Sentik. Proyek ini masuk dalam program strategis daerah untuk pengelolaan ruang terbuka hijau.

Kepala bidang Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Disperkimtan PPU, Khairil Achmad, menjelaskan bahwa pembangunan RTH bertujuan meningkatkan estetika kawasan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.

“Kami ada salah satu proyek strategis daerah yaitu program pengelolaan ruang terbuka hijau. Kegiatannya berupa peningkatan estetika ruang terbuka hijau di depan stadion,” ujarnya, Selasa (30/9).

Khairil menambahkan, proyek dengan pagu anggaran Rp2,4 miliar ini tidak hanya fokus pada penataan *landscape*.

“Dalam pembangunan itu nanti ada *venue*, karena beberapa kali acara di situ kondisinya becek. Kami juga bangun drainase dan jalan pedestrian untuk *jogging* sepanjang kurang lebih dua kilometer,” terangnya.

Selain itu, kawasan RTH akan dilengkapi gedung ekonomi kreatif atau ekraf yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU. Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif lokal untuk berkembang.

Fasilitas penunjang lain meliputi bangunan pengelola, mushola, toilet umum, serta area *food street* permanen. Pedagang kaki lima yang kini berjualan di depan RSUD Ratu Aji

Putri Botung di Jalan *Coastal Road*, kelurahan Nipah-nipah, rencananya akan direlokasi ke kawasan ini.

“Harapannya pedagang di depan rumah sakit bisa kita akomodir di area *food street* ini, karena lahan di sana ke depannya akan dibangun beberapa gedung perkantoran,” jelas Khairil.

Ia menegaskan, pekerjaan proyek sudah berjalan sejak Juli lalu dan ditargetkan rampung pada akhir 2025. Dengan begitu, kawasan depan Stadion Sentik akan menjadi ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat. **(adv/wn/ha/ts)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Disperkimtan Bangun RTH Depan Stadion Sentik, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, pemanfaatan RTH publik tidak dikenakan biaya.